

P R A K A R S A *Policy Brief*

Desember 2021

Keuangan Berkelanjutan Untuk Mendorong Pemulihan Hijau Pasca Pandemi Covid-19

Pesan Kunci:

- Langkah internalisasi prinsip keuangan berkelanjutan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di Indonesia masih berada di tahap awal. Pengelolaan risiko LST pada aktivitas pembiayaan dijalankan dengan menerapkan strategi *negative screening* terhadap perusahaan/industri yang berpotensi merusak lingkungan dan sosial.
- LJK sudah mulai membiayai sektor EBT namun tidak secara eksplisit memiliki target maupun komitmen terhadap pergeseran pembiayaan dari energi fosil ke energi baru terbarukan.
- LJK belum memiliki target pengurangan emisi yang terhubung dengan portfolio pembiayaan sejalan dengan Peretujuan Paris.
- Keuangan berkelanjutan merupakan instrumen penting dalam rangka mendorong transisi dan pemulihan hijau pasca pandemi Covid-19 untuk mencapai perekonomian yang tahan iklim (*climate-resilient economy*) melalui pembiayaan adaptasi dan mitigasi. Untuk mendukung ekosistem keuangan berkelanjutan yang kondusif maka diperlukan koherensi kebijakan lintas sektoral.

Lembaga keuangan dapat menjadi katalisator dalam mendorong pembangunan ke arah yang lebih berkelanjutan sekaligus memecahkan masalah iklim melalui alokasi pendanaan ke sektor hijau dan ramah lingkungan. Keterlibatan Lembaga keuangan merupakan bagian dari solusi penting untuk mendorong transformasi praktik bisnis industri melalui uji tuntas keberlanjutan dan manajemen risiko LST. Saat ini berbagai lembaga keuangan internasional telah mulai menunjukkan arah perubahan dan ambisinya melalui deklarasi target emisi nol bersih (NZE) pada 2050. Namun, yang menjadi tantangan adalah bagaimana memastikan aktivitas pembiayaan lembaga keuangan benar-benar sejalan dengan komitmen yang telah dinyatakan.

Tanpa adanya intervensi dari sektor perbankan dan investasi agar praktik bisnis dapat lebih bertanggung jawab, perubahan iklim yang mengakibatkan pemanasan global akan terus menerus menciptakan ketidakseimbangan ekosistem sehingga akhirnya akan berdampak kembali pada rantai pasok ekonomi bahkan mengancam stabilitas sistem keuangan. Sebagai negara yang turut menandatangani Peretujuan Paris maka Indonesia memiliki kewajiban untuk mencapai tujuan Bersama yaitu antara lain: menahan laju kenaikan suhu global di bawah 2 derajat celsius bahkan hingga dibawah 1.5 derajat celsius dibandingkan dengan tingkat pra-industrialisasi dan menurunkan emisi sebesar 29% (upaya sendiri) dan 41% (dukungan internasional) dari BAU 2030.

Untuk mencapai target yang dituangkan dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) tersebut maka dibutuhkan pembiayaan masif untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Hal ini sejalan dengan artikel Perjanjian Paris pasal 2.1 yang menyebut "*membuat aliran finansial yang konsisten demi tercapainya pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca dan tahan terhadap perubahan iklim*". CPI dalam FFA (2020) menyebutkan bahwa di tingkat ASEAN, Indonesia merupakan negara yang membutuhkan pendanaan hijau terbesar, diestimasikan sekitar 247 miliar USD pada 2030 untuk mencapai target NDC sebesar 29%. Namun, dari target tersebut hanya 13,2 miliar USD yang tersalurkan oleh pembiayaan swasta antara 2015-2018, menunjukkan bahwa Indonesia harus segera memobilisasi pendanaan untuk mencapai NDC-nya.

Atas pertimbangan tersebut, maka Indonesia perlu membangun kebijakan yang koheren agar dukungan dan sumberdaya dapat dimobilisasi secara optimal termasuk dari sektor perbankan.

Selaras dengan momentum yang ada, dunia saat ini tengah mengalami era transisi dari sistem keuangan konvensional ke arah yang lebih berkelanjutan. Hal ini turut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan dan kesadaran investor untuk memadukan orientasi keuntungan jangka pendek dengan kepentingan lingkungan dan sosial. Namun, komitmen transisi belum sepenuhnya diikuti dengan ambisi untuk segera keluar dari pembiayaan ke industri yang memicu perubahan iklim. Di tingkat global, total aset investasi hijau tumbuh sebesar 15 persen dalam dua tahun atau mencapai US\$ 35,3 triliun pada 2020 (GSIA, 2020). Di sisi lain, Laporan "*Banking on Climate Chaos 2021*" menungkap bahwa 60 bank terbesar di seluruh dunia telah menyalurkan lebih dari US\$ 3,8 triliun ke industri bahan bakar fosil sejak Perjanjian Paris ditandatangani pada 2015. Meningkatnya pembiayaan berkelanjutan tanpa diikuti oleh upaya untuk *phase out* menimbulkan kontradiksi dan pertanyaan tentang bagaimana kredibilitas komitmen lembaga keuangan dalam mendukung aksi perubahan iklim.

Ketidakpedulian terhadap risiko iklim dan kegagalan dalam beradaptasi akan meningkatkan eksposur Lembaga keuangan terhadap risiko kredit. Menurut IMF risiko terkait iklim (*climate-related risk*) dapat diklasifikasikan dalam dua kategori: (1) risiko fisik yang timbul akibat peristiwa cuaca ekstrem dan dampak katastrofik perubahan iklim dan (2) risiko transisi akibat perubahan kebijakan iklim, teknologi dan sentimen pasar selama proses penyesuaian menuju ekonomi rendah karbon. Proses transisi dapat memunculkan risiko aset terdampar (*stranded asset*) di mana aset akan mengalami devaluasi dan terabaikan sehingga mengakibatkan kerugian finansial pada Lembaga keuangan bahkan mengancam stabilitas sistem keuangan (IESR, 2021). Oleh sebab itu, manajemen portofolio yang mengedepankan tujuan iklim dinilai dapat meningkatkan ketahanan dan daya saing lembaga keuangan dalam jangka panjang.

Di Indonesia, implementasi keuangan berkelanjutan masih berada di tahap awal. Berdasarkan data OJK, total penyaluran kredit dan pembiayaan pada sektor hijau mencapai Rp809,75 triliun rupiah selama periode 2015 hingga 2019. Pada 2019, OJK telah menerbitkan Buku Acuan Kredit/Pembiayaan Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit sebagai panduan perbankan mengenai praktik perkebunan sawit yang berkelanjutan. Disamping itu, OJK juga telah menerbitkan Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan Periode 2021-2025 yang berfokus pada agenda penyusunan taksonomi sebagai standar klasifikasi hijau dan pengembangan skema

inovatif pembiayaan proyek berkelanjutan. Meski dalam beberapa tahun terakhir praktik dan kebijakan keuangan berkelanjutan telah mengalami perkembangan, masih terdapat gap yang cukup besar.

Konsep keuangan berkelanjutan di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dan hambatan di dalam pengarusutamaannya. Diantaranya pola pikir dan perilaku *business as usual*, terbatasnya kapasitas sumberdaya manusia di bidang pengelolaan LST dan tidak adanya standar klasifikasi hijau yang menimbulkan perbedaan persepsi mengenai aktivitas berkelanjutan. Disamping itu, ketidakharmonisan kebijakan lintas sektoral merupakan suatu hambatan tersendiri dalam membangun ekosistem keuangan berkelanjutan di Indonesia. Namun, di saat yang bersamaan inisiatif keuangan berkelanjutan merupakan peluang investasi baru bagi Lembaga keuangan untuk mendukung pembiayaan yang berwawasan LST.

Sejak tahun 2014, ResponsiBank Indonesia, sebuah koalisi masyarakat sipil yang fokus untuk mendorong perbankan agar lebih bertanggung jawab, melakukan kajian terhadap bank milik pemerintah, bank swasta nasional, dan bank asing pada kategori BUKU III dan BUKU IV yang beroperasi di Indonesia untuk menilai kebijakan kredit dan investasi perbankan dari aspek LST. Sebagai bagian dari jejaring global Fair Finance Guide International (FFGI), ResponsiBank mengadopsi metodologi FFGI yang telah diaplikasikan di beberapa negara seperti Belanda, Belgia, Brazil, Denmark, India, Jepang, Jerman, Norwegia, Perancis, Swedia, dan Thailand.

Pada tahun 2020, ResponsiBank melakukan kajian terhadap 11 bank yang beroperasi di Indonesia yaitu HSBC, DBS, BNI, BCA, BRI, Maybank, BJB, Bank Mandiri, CIMB Niaga, Bank Danamon, dan Bank Permata berdasarkan Laporan Tahunan, Laporan Berkelanjutan, Laporan Tata Kelola Perusahaan, dokumen kebijakan sektoral, dan dokumen publik lainnya. Terdapat 18 tema yang dinilai yang terbagi ke dalam kategori tema *cross cutting*,

sektoral, dan operasional. Pada tema *cross cutting* dan sektoral, kajian dilakukan terhadap kebijakan internal dan kebijakan kredit dan investasi perbankan pada perusahaan yang dibiayai. Tema *cross cutting* meliputi perubahan iklim, korupsi, kesetaraan gender, hak asasi manusia, hak pekerja, keanekaragaman hayati dan perpajakan. Tema sektoral meliputi persenjataan, pangan, kehutanan, industri manufaktur, pertambangan, minyak dan gas, pembangkit listrik. Sementara untuk tema operasional fokus pada kebijakan internal bank yang terdiri atas perlindungan konsumen, inklusi keuangan, remunerasi, serta transparansi dan akuntabilitas. Kajian ini terbatas pada kebijakan tertulis yang dipublikasikan oleh bank, namun tidak sampai pada level implementasi praktik pembiayaan

Beberapa temuan penting dari hasil kajian ResponsiBank Indonesia (2020) antara lain:

• Bank-bank nasional sudah mulai mempertimbangkan prinsip LST dalam aktivitas pembiayaan

Langkah internalisasi prinsip keuangan berkelanjutan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di Indonesia masih berada di tahap awal. Pembiayaan yang berkelanjutan diterapkan dengan melakukan *negative screening* di mana bank menghindari pembiayaan proyek dan/atau korporasi karena menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial. Praktik tersebut dilakukan dengan menyusun daftar aktivitas/usaha yang dilarang untuk dibiayai (*exclusion list*). BJB, CIMB Niaga, Mandiri dan Maybank telah mempublikasikan kebijakan tersebut dalam laporan keberlanjutannya (Gambar 1). Lebih jauh, bank-bank nasional yang menyatakan telah memiliki kebijakan sektoral belum mempublikasikannya sehingga tidak diketahui standar/kriteria apa yang menjadi basis penilaian debitur. Bank tersebut antara lain CIMB Niaga dan Mandiri. Secara umum, AMDAL dan peringkat PROPER merupakan tolak ukur dasar bagi bank nasional dalam menilai risiko nasabah terhadap aspek lingkungan dan sosial.


Gambar 1. Daftar Aktivitas Usaha Terlarang oleh Bank Nasional (*Exclusion List*)

BJB	CIMB Niaga	Maybank	Mandiri
<ul style="list-style-type: none"> • Produksi, pengiriman dan perdagangan senjata ilegal • Pornografi atau bisnis-bisnis yang sejenis • Kegiatan partai-partai dan organisasi-organisasi politik termasuk usahanya • Perusahaan/proyek yang membahayakan lingkungan menurut AMDAL • Taruhan dan perjudian termasuk pencucian uang, dan kredit untuk tujuan spekulasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ilegal • Persenjataan dan amunisi • Kasino dan permainan (terkait judi), suap • Pelanggaran hukum ketenagakerjaan nasional dan perundang-undangan perdagangan manusia • Pembalakan/ penebangan liar atau pembakaran liar • Aktivitas yang berdampak pada situs warisan dunia • Terorisme dan penyelundupan 	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi, perdagangan produk maupun kegiatan ilegal menurut hukum di negara bank beroperasi • Peraturan/konvensi/perjanjian/larangan internasional • Pencucian uang dan/atau kegiatan terorisme • Produksi atau kegiatan yang melibatkan bentuk kerja –paksa, eksploitasi atau pekerja anak • Produksi atau perdagangan pornografi, prostitusi, dan layanan terkait • Produksi atau perdagangan senjata api dan senjata yang berbahaya lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Spekulasi, usaha perjudian, pornografi, narkotik • Kredit kepada debitur bermasalah dan/atau macet pada bank lain atau kreditur lain • Kredit untuk perusahaan yang pengurusnya/ pemiliknya tercatat dalam daftar hitam, kredit macet SLIK dan daftar cecak • Kredit untuk partai dan organisasi atau kegiatan politik • Kredit kepada perorangan dan pengurusnya dengan kekebalan diplomatik • Produksi, perdagangan, pengiriman dan impor senjata di luar Badan Usaha/ Institusi resmi yang mendapat legalitas dari

	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi atau perdagangan bahan radioaktif, termasuk pembangkit tenaga nuklir dan layanan terkait • Kegiatan yang dapat merusak situs warisan Dunia/Nasional/ UNESCO • Produksi atau perdagangan spesies hewan yang terancam punah • Produksi atau perdagangan serat asbestos yang tidak terikat • Kegiatan perjudian, permainan dan badan usaha sejenis 	<ul style="list-style-type: none"> • Proyek/usaha yang membahayakan lingkungan. • Kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku
--	--	--

Sumber : Dirangkum dari laporan keberlanjutan masing-masing bank yang diterbitkan pada 2019

Grafik 1. Rata-rata Nilai Pada Tema Pembangkit Listrik



• **Bank nasional sudah mulai membiayai sektor EBT namun tidak secara eksplisit memiliki target maupun komitmen terhadap pergeseran pembiayaan dari energi fosil ke energi baru terbarukan.**


Dari keseluruhan bank yang dinilai, hanya DBS yang memiliki target peningkatan pembiayaan ke sektor EBT yaitu sebesar 10 milyar dollar Singapura hingga tahun 2024. Grafik 1 menunjukkan bahwa DBS dan HSBC lebih progresif dari bank-bank nasional karena telah memiliki kebijakan sektoral yang secara khusus mengatur pembiayaan pada industri pembangkit listrik berbahan bakar fosil termasuk batu bara, minyak dan gas. Untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko lingkungan dan sosial dalam pembiayaan proyek, kedua bank tersebut menerapkan standar IFC Performance Standard. Selain itu, HSBC juga megadopsi standar OECD Guidelines for Multinational Enterprises dalam pembiayaan proyek dan kredit korporasi.

Meskipun demikian, komitmen yang dimiliki DBS dan HSBC masih memberikan ruang bagi industri batu bara dimana larangan pendanaan hanya berlaku untuk pembangkit baru melainkan seluruh pembangkit eksisting. Terlebih HSBC juga mengecualikan Indonesia, Bangladesh dan Vietnam dari larangan pembiayaan. DBS tidak akan membiayai PLTU batubara baru terlepas dari efisiensi teknologi yang digunakan. Sedangkan, HSBC akan tetap membiayai pembangkit baru jika pembangkit tersebut menggunakan teknologi efisiensi penangkapan dan penyimpanan karbon (Carbon Capture Storage/CCS). Penggunaan teknologi ini masih menimbulkan banyak kontroversi karena dianggap sebagai subsidi yang mahal bahkan melanggengkan ketergantungan terhadap bahan

bakar fosil (Stephens, 2015).

Tahun lalu, CIMB Niaga baru saja menyatakan komitmennya untuk berhenti mendanai PLTU batubara dan pertambangan batu bara baru mulai 2021 dan menghapus batubara dari portfolionya pada 2040¹. Sama halnya, Maybank pun baru menyatakan komitmennya, namun belum ada target yang jelas dan terukur.

Grafik 2. Rata-rata Nilai Pada Tema Perubahan Iklim



• **Bank-bank nasional belum memiliki target pengurangan emisi pada aktivitas pembiayaan dan investasi selaras dengan target Persetujuan Paris.**

Untuk menentukan target, maka bank perlu menghitung dan mengungkapkan emisi yang secara tidak langsung dihasilkan dari aktivitas pembiayaannya (scope 3). Hal tersebut memungkinkan bank untuk menghitung baseline emisi yang menjadi dasar dalam penentuan target (PCAF, 2020). Pada bank DBS, pengukuran emisi masih terbatas pada spesifik industri yang dibiayai melalui pilot assessment terhadap 368 debitur yang bergerak di sektor pertanian; bahan kimia; energi; pertambangan dan logam; dan perumahan dan transportasi². Sama halnya dengan HSBC yang perhitungannya masih terbatas pada sejumlah sektor yang dibiayai³. Langkah awal yang dilakukan DBS dan HSBC dalam melakukan perhitungan serta pengungkapan emisi tersebut mendorong perolehan nilai pada tema perubahan iklim (Grafik 2). Sedangkan, hal yang sama belum dilakukan oleh bank-bank nasional yang dinilai.

Lebih jauh dari keseluruhan bank, hanya HSBC yang sudah mengumumkan target untuk mencapai emisi nol bersih (NZE) pada 2050 dan menjelaskan bagaimana target tersebut dicapai⁴. Di sisi lain, meskipun DBS menyatakan

Penanggungjawab Pelaksana:

Ah Maftuchan

The PRAKARSA Executive Director

Ditulis oleh:

- Fiona Armintasari
- Herni Ramdlaningrum

PRAKARSA Policy Brief adalah analisis dan rekomendasi kebijakan tentang berbagai hal krusial yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan.



PRAKARSA

Welfare Initiative for Better Societies

Jl. Rawa Bumbu I Blok A No.8-E
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Indonesia 12520

Phone +6221 781 1798
perkumpulan@theprakarsa.org

The PRAKARSA adalah institusi independent yang bergerak dalam bidang riset dan produksi pengetahuan, pengembangan kapasitas dan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan

Pembaca dipersilakan mengutip atau mereproduksi **PRAKARSA Policy Brief** dengan menyebut sumber aslinya asalkan tidak untuk kepentingan komersial. Pandangan tulisan merupakan cerminan pemikiran dari penulis.

www.theprakarsa.org

komitmennya untuk mendukung pembangunan ekonomi rendah karbon dan upaya industri untuk dekarbonisasi, DBS belum memiliki target portofolio nol bersih. Baru-baru ini Maybank baru saja menyatakan targetnya untuk mencapai emisi nol bersih pada 2050⁵. Namun, terdapat perdebatan tentang perlunya target yang lebih ambisius dengan menetapkan target NZE sebelum 2050 atau satu dekade lebih awal.

• Mayoritas bank belum menyusun standar pengungkapan informasi keuangan yang terkait dengan risiko iklim setidaknya sesuai dengan rekomendasi Task Force on Climate-related Financial Disclosures/TFCD.

Dari keseluruhan bank, hanya HSBC dan DBS yang telah melakukan pengungkapan berdasarkan standar TCFD, meski pengungkapan tersebut belum mengakomodir seluruh parameter yang direkomendasikan oleh TCFD yaitu : (1) tata kelola (2) strategi (3) pengelolaan risiko iklim dan (4) metrik dan target. Pada parameter strategi, HSBC menjelaskan komitmennya untuk menyalurkan 100 milyar dolar AS hingga 2025 untuk pinjaman dan investasi berkelanjutan di mana sebanyak 52,4 milyar dolar AS telah direalisasikan secara kumulatif sejak target diinisiasikan pada 2017. Sedangkan, DBS memiliki target untuk menyalurkan sebesar 10 milyar dolar Singapura hingga 2024 untuk proyek hijau.

Rekomendasi

1. Pemerintah perlu mendorong target yang lebih ambisius dengan menetapkan komitmen NZE agar memberikan sinyal dan arahan yang jelas kepada LJK, sektor usaha dan berbagai pemangku kepentingan untuk segera bertransisi. Hal ini bertujuan untuk mendorong koherensi kebijakan lintas sektoral yang mendukung ekosistem dan percepatan implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia.
2. OJK perlu menyusun taksonomi hijau yang memenuhi tujuan iklim nasional, mengacu pada kriteria berbasis sains

untuk menghindari fragmentasi pasar dan praktik greenwashing. Taksonomi hijau harus benar-benar mendorong transisi yang berkeadilan (just transition), mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan target Persetujuan Paris.

3. OJK harus segera menyusun buku acuan kredit pembiayaan di sektor yang memiliki eksposur tinggi terhadap LST (cth : ekstraktif, manufaktur) sebagai panduan bagi ljk dalam mengembangkan kebijakan, memahami dan mengelola risiko LST serta mendorong praktik keberlanjutan usaha. Atas buku acuan yang dikembangkan OJK perlu menerapkan mekanisme mandatori.
4. OJK harus mendorong LJK untuk berkontribusi pada target pengurangan emisi dengan memastikan sektor bisnis memiliki analisis komprehensif mengenai bagaimana target tersebut akan dicapai termasuk mewajibkan sektor bisnis untuk memiliki ahli pengendalian perubahan iklim di dalam struktur sumberdaya manusianya.
5. Lembaga jasa keuangan (LJK) harus berkomitmen untuk menyelaraskan portofolio pembiayaan dengan target penurunan emisi GRK sesuai dengan persetujuan paris (NDC) serta menyusun kebijakan sektoral dengan mengadopsi standar minimum yang mengacu pada standar internasional, praktik terbaik dan peraturan hukum yang berlaku. Lembaga jasa keuangan (LJK) harus segera beralih dari pembiayaan energi fosil dan meningkatkan pembiayaan ke sektor EBT untuk mendukung upaya transisi demi mewujudkan target 23% bauran EBT di 2025.
6. Lembaga jasa Keuangan (LJK) perlu membangun sistem monitoring dan evaluasi untuk secara berkala memastikan implementasi praktik ESG pada perusahaan yang didanai. Sistem M&E perlu dikembangkan agar mendukung pemantauan dan tinjau ulang uji kelayakan aktivitas bisnis yang dibiayai berdasarkan standar/kriteria LST.

Referensi

- Fair Finance Asia. 2020. *Asia's Dystopian Future? : Why Banks Need to Put Sustainable Finance Clearly in their Sights.* (online). https://fairfinanceasia.org/files/media/base/Asias%20Dystopian%20Future%20_An%20FFA%20%26%20SOMO%20study.pdf. Accessed on 3 August 2021.
- Global Sustainable Investment Alliance. 2020. *Global Sustainable Investment Review.* (online). <http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2021/07/GSIR-2020.pdf>. Accessed on 5 August 2021.
- IESR. 2021. *Coal As Stranded Asset: Potential Climate-related Transition Risk and Its Financial Impacts to Indonesia Banking Sector.* (online). <https://iesr.or.id/en/pustaka/coal-as-stranded-assets-potential-climate-related-transition-risk-and-its-financial-impacts-to-indonesia-banking-sector>. Accessed on 3 August 2021.
- Jennie C. Stephens. 2015. *Carbon Capture and Storage: A Controversial Climate Mitigation Approach, The International Spectator.* (online). <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03932729.2015.994336?journalCode=rspe20>. Accessed on 1 August 2021.
- PCAF. 2020. *The Global GHG Accounting and Reporting Standard for the Financial Industry.* (online). <https://carbonaccountingfinancials.com/files/downloads/PCAF-Global-GHG-Standard.pdf>. Diakses pada 3 August 2021.
- United Nations Framework Convention on Climate Change. 2015. *Paris Agreement.* (online) https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf. Diakses pada 1 August 2021.

¹ CIMB Niaga menyatakan komitmennya pada 2020 sehingga progress tersebut tidak masuk kedalam hasil penilaian karena studi dilakukan berdasarkan dokumen kebijakan 2019

² Dikutip dari Laporan Keberlanjutan HSBC Holdings plc 2019

³ Dikutip dari Laporan HSBC berjudul 'Environmental, Social and Governance (ESG) Update 2019'

⁴ <https://www.hsb.com/news-and-media/hsbc-news/hsbc-sets-out-net-zero-ambition>

⁵ Maybank menyatakan komitmennya pada 2020 sehingga progress tersebut tidak masuk kedalam hasil penilaian karena studi dilakukan berdasarkan dokumen kebijakan 2019